



P U T U S A N

Nomor : 272 K/MIL/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana Militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **NORMAN AR** ;
Pangkat/Nrp : Peltu/2910116821067 ;
Jabatan : Tur Gembar Konbang 2 Urrenkonbang ;
Kesatuan : Danzibang 3/II Zidam II/Swj ;
Tempat lahir : Lampung ;
Tanggal lahir : 02 Oktober 1967 ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
A g a m a : I s l a m ;
Tempat tinggal : Asrama Zibang 3/II Jambi Jalan K.H.
Ahmad Dahlan No. 35 E ;

Terdakwa tidak ditahan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang, karena didakwa :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Minggu tanggal delapan bulan September tahun dua ribu tiga belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan September 2013, bertempat di Jalan Puber Lrg. Kebun Kulim Rt. 002 Rw. 001 Kel. Tangkit Lama Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 telah melakukan tidak pidana : "Barang siapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan“ ;

Perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD tahun 1990 melalui pendidikan Secaba umum di Pusdikpom Cimahi Bandung, selanjutnya mengikuti Susjurbasi (kursus kejuruan Bintara Zeni) di Pusdik Zeni Bogor, setelah selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Sersan Dua dan ditugaskan di Zidam II/Swj, tahun 1992 ditugaskan ke Denzibang I/II Palembang, kemudian tahun 1993 Terdakwa dipindahtugaskan di Denzibang II/3 Jambi dengan pangkat sekarang Pembantu Letnan Satu ;
- b. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 6 September 2013 Saksi Sukarta mengirim beras merk Ikan Belida sebanyak 9 ton atau sebanyak 900 karung beras dengan kemasan 10 Kg/karung ke toko Abadi Makmur di Kota Jambi sesuai pesanan Saksi Muchtar Zaini pemilik Toko Abdi makmur, selanjutnya Saksi Sukarta mengirim beras tersebut dengan menggunakan angkutan ekspedisi Sejati Jaya milik Saksi Sutowo Yusuf alias Ahong, selanjutnya Saksi Sutowo Yusuf memerintah Sdr.Nedi Kurniawan Ilham alias Andi selaku pengemudi/ supir mobil truck jenis Mitsubishi warna kuning No.Pol. BG 8386 AC untuk mengangkut dan memuat beras merk Ikan Belida sebanyak 9 ton dari gudang beras Buyung di daerah Gasing Laut Tanjung Siapi-api Banyuasin menuju ke Kota Jambi ;
- c. Bahwa sesampainya di daerah Jambi pada hari Minggu tanggal 8 September 2013 Sdr. Nedi Ilham alias Andi supir mobil truck jenis Mitsubishi warna kuning No.Pol. BG 8386 AC yang mengangkut beras Merk Ikan Belida sebanyak 9 ton milik Saksi Sukarta tidak langsung menyerahkan ke Toko Abdi Makmur melainkan digelapkan dengan cara menghubungi Saksi Tri Saputra untuk minta dicarikan gudang untuk menyimpan beras tersebut dikarenakan Saksi Tri Saputra tidak memiliki tempat untuk menyimpan beras tersebut lalu Saksi Tri Saputra menghubungi Terdakwa via handphone yang berbicara “Bang carikan gudang“ dan Terdakwa jawab “Tidak ada“ lalu Terdakwa bertanya “Gudang untuk apa“ di jawab Saksi Tri Saputra “Ada kawan mau bongkar beras dan mobilnya mau muat triplek dan cepat kembali“, namun Terdakwa tidak tahu maksudnya mau kembali kemana,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa menawarkan kepada Saksi Tri Saputra agar berasnya dibongkar dan disimpan di rumah Terdakwa jalan Puber Lorong Kulim Rt. 001 Rw. 002 Kelurahan Tangkit Lama Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi yang ditempati oleh Saksi Aan Sori ;

- d. Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 September 2013 Terdakwa dan Saksi Tri Saputra dengan mengendarai mobil Avanza milik Saksi Tri Saputra dari Asrama Zibang 3/II langsung berangkat menuju salah satu tempat yang telah dijanjikan sesampainya di Kota Baru Jambi bertemu dengan Sdr. Nedi Kurniawan Ilham supir mobil truck jenis Mitsubishi warna kuning No.Pol. BG 8386 AC yang membawa muatan 9 ton beras merk Ikan Belida lalu melanjutkan perjalanan mobil Avanza yang dikendarai oleh Terdakwa dan Saksi Tri Saputra berada di depan sedangkan mobil truck yang dikemudian Sdr. Nedi Kurniawan Ilham berada di belakang, sekira pukul 20.00 WIB sampai di rumah milik Terdakwa yang ditempati oleh Saksi Aan Sori beserta isteri dan anaknya yang terletak di Jalan Puber Lrg. Kebun Kulim Rt. 002 Rw. 001 Kel. Tangkit Lama Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi, saat itu Saksi Aan Sori sempat bertanya kepada Terdakwa "Ini apa abang" sambil menunjuk ke arah mobil truck, dijawab Terdakwa "Beras milik Sdr. Nedi Kurniawan Ilham dia numpang naruh menyimpan di rumah kita" Saksi Aan Sori jawab "Bolehlah", Terdakwa menyuruh Saksi Aan Sori untuk menaruh menyimpan beras di kamar depan dan Saksi Aan disuruh oleh Terdakwa menyerahkan kunci kamar tersebut kepada Saksi Tri Saputra, sebelum beras tersebut di bongkar Terdakwa dan Sdr. Aan Sori menemui Ketua RT Sdr. Yatno untuk minta ijin membongkar beras, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Aan Sori untuk menaruh menyimpan beras di kamar depan dan Saksi Aan disuruh oleh Terdakwa menyerahkan kunci kamar tersebut kepada Saksi Tri Saputra, setelah itu Terdakwa pergi mengendarai mobil Toyota Avanza warna hitam ;
- e. Bahwa pada hari Senin tanggal 9 September 2013 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa datang seorang diri ke rumah Saksi Endang Suryanti di Asrama Denzibang bermaksud menawarkan kepada Saksi Endang Suryanti untuk membeli beras merk Ikan Belida ukuran 10 Kg dengan harga Rp70.000,00/ karung, saat itu Saksi Endang Suryanti menanyakan asal usul beras tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengatakan bahwa ada kawannya "cuci gudang" dan Saksi Endang Suryanti tertarik untuk membelinya sebanyak 20 karung beras ;

- f. Bahwa pada hari Senin tanggal 9 September 2013 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi Endang Suryanti mengantarkan beras pesanan sudah datang, lalu Saksi Endang Suryanti keluar rumah dan melihat sudah ada seorang laki-laki dengan mengendarai mobil Toyota Avanza warna hitam, kemudian Terdakwa dan kawannya menurunkan sebanyak 20 karung beras, saat itu di dalam mobil masih tersisa 1 karung beras lagi dan beras tersebut juga Saksi Endang Suryanti beli lagi juga jadi jumlah beras yang Saksi Endang Suryanti beli dari Terdakwa sebanyak 21 karung beras dan menyerahkan uang Rp1.470.000,00 kepada Terdakwa, beras yang dibeli dari Terdakwa sebanyak 21 karung tersebut Saksi Endang Suryanti gunakan/pakai sendiri sehubungan saat itu di Asrama Denzibang 3/II Jambi sedang melakukan rehabilitasi rumah dan beras tersebut untuk makan para buruh bangunan dan Saksi Endang Suryanti yang memasak/cateringnya ;
- g. Bahwa pada tanggal 12 September 2013 Saksi Sutowo Yusuf mengabarkan kepada Saksi Sukarta melalui telepon bahwa beras yang dikirim ke Toko Abadi Makmur belum sampai dan diduga digelapkan oleh Sdr. Nedi Kurniawan Ilham supir mobil truck jenis Mitsubishi warna kuning No.Pol. BG 8386 AC yang mengangkut beras tersebut dan dari pihak ekspedisi Saksi Sutowo Yusuf sudah mengadukan perkara ini ke Polda Sumsel sesuai dengan laporan Polisi No. LPB/567/IX/2013/SPKT tanggal 12 September 2013 ;
- h. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 September 2013 Saksi Kompol Abdul Rahman, S.T. berserta 5 orang anggota Ditreskrim umum Polda Sumsel dengan ditemani oleh Saksi Sutowo Yusuf berangkat dari Palembang menuju Jambi untuk melakukan penyelidikan kasus penggelapan 9 ton beras yang diangkut dengan menggunakan mobil truck jenis Mitsubishi warna kuning No.Pol. BG 8386 AC yang dikemudian oleh Sdr. Nedi Kurniawan Ilham, sampai pada menelusuri posisi terakhir dari truck seperti data yang terdapat dalam GPS, dan keesokan harinya hari Sabtu tanggal 21 September 2013 pukul 12.00 WIB menemukan lokasi terakhir truck tersebut berada di salah satu rumah di Jalan Puber Lorong Kulim Rt. 001 Rw. 002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Tangkit Lama Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi rumah tersebut milik Terdakwa yang ditempati oleh Saksi Aan Sori, sewaktu diadakan penggeledahan ditemukan 20 karung beras merk Ikan Belida saat itu Saksi Aan dan istrinya mengatakan beras tersebut milik Terdakwa Peltu Norman, juga mendapat informasi dari tetangga sekitar rumah Saksi Aan Sori pernah melihat ada pembongkaran di rumah milik Terdakwa dari jam 11 malam sampai jam 3 shubuh yang dilakukan oleh 6 orang diantaranya Sdr. Nedi Ilham, Saksi Tri Putra, Terdakwa dan 3 orang lainnya yang tidak dikenal ;

- i. Bahwa beras merk Ikan Belida ukuran 10 Kg di pasaran seharga Rp93.000,00 (sembilan puluh tiga ribu rupiah) sedangkan Terdakwa menjualnya dengan harga Rp70.000,00/karung ukuran 10 Kg sehingga Saksi Endang Suryanti tertarik untuk membelinya, sebelumnya Saksi Endang Suryanti pernah bertanya kepada Terdakwa mengapa beras tersebut dijual murah, dijawab Terdakwa, temannya lagi cuci gudang ;
- j. Bahwa dengan kejadian tersebut Saksi Sukarta mengalami kerugian Rp78.750.000,00 (tujuh puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Atau ;

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Senin, tanggal sembilan bulan September tahun dua ribu tiga belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan September 2013, bertempat di Asrama Denzibang Jambi atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 telah melakukan tidak pidana : "Barangsiapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" ;

Perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD tahun 1990 melalui pendidikan Secaba umum di Pusdikpom Cimahi Bandung, selanjutnya mengikuti Susjurbasi (kursus kejuruan Bintara Zeni) di Pusdik Zeni Bogor,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Sersan Dua dan ditugaskan di Zidam II/Swj, tahun 1992 ditugaskan ke Denzibang I/II Palembang, kemudian tahun 1993 Terdakwa dipindahtugaskan di Denzibang II/3 Jambi dengan pangkat sekarang Pembantu Letnan Satu ;

- b. Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 September 2013 Sdr. Nedi Ilham alias Andi supir mobil truck jenis Mitsubishi warna kuning No.Pol. BG 8386 AC yang mengangkut beras Merk Ikan Belida sebanyak 9 ton milik Saksi Sukarta tidak langsung menyerahkan ke Toko Abdi Makmur melainkan digelapkan dengan cara menghubungi Saksi Tri Saputra untuk minta dicarikan gudang untuk menyimpan beras, dikarenakan Saksi Tri Saputra tidak memiliki tempat untuk menyimpan beras tersebut lalu Saksi Tri Saputra menghubungi Terdakwa dan menawarkan kepada Saksi Tri Saputra agar berasnya dibongkar dan disimpan di rumah Terdakwa jalan Puber Lorong Kulim Rt. 001 Rw. 002 Kelurahan Tangkit Lama Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi yang ditempati oleh Saksi Aan Sori beserta isteri dan anaknya ;
- c. Bahwa sekira pukul 20.00 WIB sampai di rumah milik Terdakwa di Jalan Puber Lrg. Kebun Kulim Rt. 002 Rw. 001 Kel. Tangkit Lama Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi kemudian beras Merk Ikan Belida sebanyak 9 ton disimpan di kamar depan dan Saksi Aan disuruh oleh Terdakwa menyerahkan kunci kamar tersebut kepada Saksi Tri Saputra ;
- d. Bahwa pada hari Senin tanggal 9 September 2013 Terdakwa menemui Saksi Endang Suryanti di Asrama Denzibang Jambi bermaksud menawarkan kepada Saksi Endang Suryanti untuk membeli beras yang ditawarkan oleh Terdakwa yaitu beras merk Ikan Belida ukuran 10 Kg dengan harga Rp70.000,00/karung, saat itu Saksi Endang Suryanti menanyakan asal usul beras tersebut Terdakwa mengatakan bahwa ada kawannya "cuci gudang" dan Saksi Endang Suryanti tertarik untuk membelinya sebanyak 20 karung beras setelah itu Terdakwa pulang dan sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi Endang Suryanti mengantarkan beras pesannya lalu Terdakwa dan kawannya menurunkan sebanyak 20 karung beras, saat itu di dalam mobil masih tersisa 1 karung beras lagi dan beras tersebut juga dibeli oleh Saksi Endang Suryanti, jadi jumlah beras yang Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Endang Suryanti beli dari Terdakwa sebanyak 21 karung beras merk ikan Belida dengan membayar kepada Terdakwa sebesar Rp1.470.000,00 (satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

- e. Bahwa pada tanggal 12 September 2013 Saksi Sutowo Yusuf mengabarkan kepada Saksi Sukarta melalui telepon bahwa beras yang dikirim ke Toko Abadi Makmur belum sampai dan diduga digelapkan oleh Sdr. Nedi Kurniawan Ilham supir mobil truck jenis Mitsubishi warna kuning No.Pol. BG 8386 AC yang mengangkut beras tersebut dan dari pihak ekspedisi Saksi Sutowo Yusuf sudah mengadukan perkara ini ke Polda Sumsel sesuai dengan laporan Polisi No. LPB/567/IX/2013/SPKT tanggal 12 September 2013 ;
- f. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 September 2013 Saksi Kopol Abdul Rahman, S.T. beserta 5 orang anggota Ditreskrim umum Polda Sumsel dengan ditemani oleh Saksi Sutowo Yusuf berangkat dari Palembang menuju Jambi untuk melakukan penyelidikan kasus penggelapan 9 ton beras yang diangkut dengan menggunakan mobil truck jenis Mitsubishi warna kuning No.Pol. BG 8386 AC yang dikemudian oleh Sdr. Nedi Kurniawan Ilham, sampai pada menelusuri posisi terakhir dari truck seperti data yang terdapat dalam GPS, dan keesokan harinya hari Sabtu tanggal 21 September 2013 pukul 12.00 WIB menemukan lokasi terakhir truck tersebut berada di salah satu rumah di Jalan Puber Lorong Kulim Rt. 001 Rw. 002 Kelurahan Tangkit Lama Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi rumah tersebut milik Terdakwa yang ditempati oleh Saksi Aan Sori, sewaktu diadakan pengeledahan ditemukan 20 karung beras merk Ikan Belida saat itu Saksi Aan dan istrinya mengatakan beras tersebut milik Terdakwa Peltu Norman ;
- g. Bahwa beras merk Ikan Belida ukuran 10 Kg di pasaran seharga Rp93.000,00 (sembilan puluh tiga ribu rupiah) sedangkan Terdakwa menjualnya dengan harga Rp70.000,00/karung ukuran 10 Kg sehingga Saksi Endang Suryanti tertarik untuk membelinya, sebelumnya Saksi Endang Suryanti pernah bertanya kepada Terdakwa, mengapa beras tersebut dijual murah, dijawab Terdakwa temannya lagi cuci gudang, dengan kejadian tersebut Saksi Sukarta pemilik beras merk ikan Belida mengalami kerugian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp78.750.000,00 (tujuh puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Berpendapat :

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal :

Kesatu : Pasal 480 Ke-1 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP ;

Atau ;

Kedua : Pasal 372 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Palembang tanggal 13 Agustus 2014 sebagai berikut :

- Mohon agar Pengadilan Militer I-04 Palembang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa secara bersama-sama menjual, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui dan sepatutnya diduga diperoleh dari kejahatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 480 Ke-1 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP ;
- Dengan mengingat Pasal Pasal 480 Ke-1 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP kami mohon agar Terdakwa dijatuhi :
Pidana Pokok : penjara selama 12 (dua belas) bulan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :

1. Surat-surat : 5 (lima) lembar foto/gambar berupa : 1 (satu) unit kendaraan truk jenis Mitsubishi warna kuning Nopol BG 8386 AC yang digunakan untuk mengangkut beras, 1 (satu) lembar foto/gambar rumah milik Terdakwa yang ditempati oleh Saksi Aan Sori yang digunakan untuk tempat penyimpanan beras sebanyak 9 (sembilan) ton, 2 (dua) lembar foto/gambar beras dan kemasan karung merk ikan belida ukuran karung 10 (sepuluh) kilo gram ;
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ;

2. Barang-barang : nihil ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 86-K/PM I-04/AD/V/2014 tanggal 18 Agustus 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu : Norman A. R., Peltu, NRP. 2910116821067 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer ;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Oditur Militer ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor : APK/25/PM I-04/AD/VIII/2014 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-04 Palembang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 26 Agustus 2014 Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Palembang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 5 September 2014 dari Oditur Militer tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-04 Palembang pada tanggal 5 September 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang telah diucapkan dengan hadirnya Oditur Militer pada tanggal 18 Agustus 2014 dan Oditur Militer mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Agustus 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-04 Palembang pada tanggal 5 September 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) *juncto* Pasal 231 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum/Oditur Militer dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 231 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas dalam perkara pidana Militer ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada pokoknya sebagai berikut :

Adapun hal-hal yang menjadi alasan keberatan saya selaku Oditur Militer dalam putusan yang menyangkut pembuktian dalam surat dakwaan adalah tentang pertimbangan Majelis hakim Pengadilan Militer I-04 Palembang yang tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang telah kami uraikan dalam tuntutan yang unsur-unsur delik terdiri dari :

Unsur kesatu : Barangsiapa ;

Unsur kedua : Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri ;

Unsur ketiga : Membeli, menawarkan, menukarkan, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik hutangnya, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan ;

Unsur Ke-1 : “Barangsiapa” ;

Bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” menurut Undang-undang adalah setiap orang yang tunduk kepada perundang-undangan Indonesia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Pasal 2, 3, 4, 5, 6, dan 8 KUHP, termasuk sebagai Prajurit TNI-AD;

Dari hasil pemeriksaan di depan sidang dapat diungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD tahun 1990 melalui pendidikan Secaba umum di Pusdikpom Cimahi Bandung, selanjutnya mengikuti Susjurbasi (kursus kejuruan Bintara Zeni) di Pusdik Zeni Bogor, setelah selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Sersan Dua dan ditugaskan di Zidam II/Swj, tahun 1992 ditugaskan ke Denzibang I/II Palembang, kemudian tahun 1993 Terdakwa dipindahtugaskan di Denzibang II/3 Jambi dengan pangkat sekarang Pembantu Letnan Satu ;
2. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI AD dan sebagai warga negara R.I tunduk kepada perundang-undangan yang berlaku di Negara R.I. ;
3. Bahwa benar Terdakwa diperiksa Oditur Militer ini berdasarkan Keputusan penyerahan perkara dari Pangdam II/Swj selaku Papera, Nomor : Kep/31/III/2014 tanggal 24 Maret 2014 Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri menawarkan, menukarkan, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik hutangnya, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus di duga, bahwa diperoleh dari kejahatan" ;

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, maka menurut hemat kami Unsur Kesatu "Barangsiapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Unsur ke-2 : "Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri" ;

Bahwa yang dimaksud dengan bersama-sama atau turut serta adalah diantara pelaku tindak pidana tersebut sudah saling mengerti terhadap tindakan yang akan atau sedang dilakukannya, sedangkan sendiri-sendiri adalah dilakukan secara individual sehingga diantara para pelaku sudah mengerti dan menyadari peran dan perbuatan yang harus dilakukannya untuk mewujudkan tindak pidana ini ;

Dari hasil pemeriksaan di depan sidang atas keterangan para saksi yang dibacakan di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta bukti-bukti yang diajukan di depan Sidang telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 6 September 2013 Saksi Sukarta mengirim beras merk Ikan Belida sebanyak 9 ton atau sebanyak 900 karung beras dengan kemasan 10 Kg/karung ke Toko Abadi Makmur di Kota Jambi sesuai pesanan Saksi Muchtar Zaini pemilik Toko Abdi makmur, selanjutnya Saksi Sukarta mengirim beras tersebut dengan menggunakan angkutan ekspedisi Sejati Jaya milik Saksi Sutowo Yusuf alias Ahong, selanjutnya Saksi Sutowo Yusuf memerintah Sdr. Nedi Kurniawan Ilham alias Andi selaku pengemudi/supir mobil truck jenis Mitsubishi warna kuning No.Pol. BG 8386 AC untuk mengangkut dan memuat beras merk Ikan Belida sebanyak 9 ton dari gudang beras Buyung di daerah Gasing Laut Tanjung Siapi-api Banyuasin menuju ke Kota Jambi ;
2. Bahwa benar sesampainya di daerah Jambi pada hari Minggu tanggal 8 September 2013 Sdr. Nedi Ilham alias Andi, supir mobil truck jenis Mitsubishi warna kuning No.Pol. BG 8386 AC yang mengangkut beras Merk Ikan Belida sebanyak 9 ton milik Saksi Sukarta tidak langsung menyerahkan ke Toko Abdi Makmur melainkan digelapkan dengan cara menghubungi Saksi Tri Saputra untuk minta dicarikan gudang untuk menyimpan beras tersebut dikarenakan Saksi Tri Saputra tidak memiliki tempat untuk menyimpan beras tersebut lalu Saksi Tri Saputra menghubungi Terdakwa via handphone yang berbicara "Bang carikan gudang" dan Terdakwa jawab "Tidak ada" lalu Terdakwa bertanya "Gudang untuk apa?" di jawab Saksi Tri Saputra "Ada kawan mau bongkar beras dan mobilnya mau muat triplek dan cepat kembali", namun Terdakwa tidak tahu maksudnya mau kembali ke mana, selanjutnya Terdakwa menawarkan kepada Saksi Tri Saputra agar berasnya dibongkar dan disimpan di rumah Terdakwa jalan Puber Lorong Kulim Rt. 001 Rw. 002 Kelurahan Tangkit Lama Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi yang ditempati oleh Saksi Aan Sori ;
3. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 08 September 2013 Terdakwa dan Saksi Tri Saputra dengan mengendarai mobil Avanza milik Saksi Tri Saputra dari Asrama Zibang 3/II langsung berangkat menuju salah satu tempat yang telah dijanjikan sesampainya di Kota Baru Jambi bertemu dengan Sdr. Nedi Kurniawan Ilham supir mobil truck jenis Mitsubishi warna kuning No.Pol. BG 8386 AC yang membawa muatan 9 ton beras merk Ikan Belida lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan perjalanan mobil Avanza yang dikendarai oleh Terdakwa dan Saksi Tri Saputra berada di depan sedangkan mobil truck yang dikemudian Sdr. Nedi Kurniawan Ilham berada di belakang, sekira pukul 20.00 WIB sampai di rumah milik Terdakwa yang ditempati oleh Saksi Aan Sori beserta isteri dan anaknya yang terletak di Jalan Puber Lrg. Kebun Kulim Rt. 002 Rw. 001 Kel. Tangkit Lama Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi, saat itu Saksi Aan Sori sempat bertanya kepada Terdakwa "Ini apa abang?" sambil menunjuk ke arah mobil truck, dijawab Terdakwa "Beras milik Sdr. Nedi Kurniawan Ilham dia numpang naruh menyimpan di rumah kita" Saksi Aan Sori jawab "Bolehlah", Terdakwa menyuruh Saksi Aan Sori untuk menaruh menyimpan beras di kamar depan dan Saksi Aan disuruh oleh Terdakwa menyerahkan kunci kamar tersebut kepada Saksi Tri Saputra, sebelum beras tersebut dibongkar Terdakwa dan Sdr. Aan Sori menemui Ketua RT Sdr. Yatno untuk minta ijin membongkar beras, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Aan Sori untuk menaruh menyimpan beras di kamar depan dan Saksi Aan disuruh oleh Terdakwa menyerahkan kunci kamar tersebut kepada Saksi Tri Saputra, setelah itu Terdakwa pergi mengendarai mobil Toyota Avanza warna hitam ;

4. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 9 September 2013 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa datang seorang diri ke rumah Saksi Endang Suryanti di Asrama Denzibang bermaksud menawarkan kepada Saksi Endang Suryanti untuk membeli beras merk Ikan Belida ukuran 10 Kg dengan harga Rp70.000,00/karung, saat itu Saksi Endang Suryanti menanyakan asal usul beras tersebut Terdakwa mengatakan bahwa ada kawannya "cuci gudang" dan Saksi Endang Suryanti tertarik untuk membelinya sebanyak 20 karung beras ;
5. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 9 September 2013 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi Endang Suryanti mengantarkan beras pesanan sudah datang, lalu Saksi Endang Suryanti keluar rumah dan melihat sudah ada seorang laki-laki dengan mengendarai mobil Toyota Avanza warna hitam, kemudian Terdakwa dan kawannya menurunkan sebanyak 20 karung beras, saat itu di dalam mobil masih tersisa 1 karung beras lagi dan beras tersebut juga Saksi Endang Suryanti beli lagi juga jadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah beras yang Saksi Endang Suryanti beli dari Terdakwa sebanyak 21 karung beras dan menyerahkan uang Rp1.470.000,00 kepada Terdakwa, beras yang dibeli dari Terdakwa sebanyak 21 karung tersebut Saksi Endang Suryanti gunakan/pakai sendiri sehubungan saat itu di Asrama Denzibang 3/II Jambi sedang melakukan rehabilitasi rumah dan beras tersebut untuk makan para buruh bangunan dan Saksi Endang Suryanti yang memasak/cateringnya ;

Berdasarkan uraian fakta di atas maka menurut hemat kami unsur kedua "Secara bersama-sama" telah terbukti secara syah dan meyakinkan ;

Unsur ketiga : Membeli, menawarkan, menukarkan, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik hutangnya, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan ;

Bahwa didalam unsur ketiga ini terdapat beberapa alternatif perbuatan yang dilarang dan terpenuhinya unsur ketiga ini tidak semua alternatif perbuatan terbukti tetapi cukup beberapa alternatif perbuatan atau lebih terbukti maka unsur ketiga telah terpenuhi, maka oleh karenanya oditur hanya akan menguraikan perbuatan yang sesuai dengan fakta dipersidangan yaitu "jual beli, menjual, menerima gadai" ;

Bahwa yang dimaksud dengan "menjual" adalah suatu perbuatan/tindakan untuk memindahkan barang sekaligus memindahkan hak kebendaannya kepada orang lain dengan cara-cara yang lazim berlaku dalam praktek jual beli pada umumnya ;

Bahwa yang dimaksud dengan "benda" adalah barang bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dapat diterima akal untuk dapat suatu keuntungan ;

Bahwa yang dimaksud dengan "diperoleh" adalah bahwa benda/barang tersebut tidak mesti harus sudah menjadi kepunyaan atau milik dari orang yang merupakan sumber barang tersebut. Terjadinya kejahatan yang menjadi sumber perolehan itu tidak harus sudah berselang beberapa waktu/lama, tetapi dapat juga terjadi hampir bersamaan ;

Bahwa yang dimaksud dengan kata-kata "dari kejahatan" bahwa untuk memperoleh, mendapatkan atau memiliki suatu benda tersebut tidak melalui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara-cara pemindahan hak yang lazim berlaku baik itu jual beli, tukar menukar, hibah dan sebagainya, atau dengan kata lain diperoleh secara melawan hukum;

Dari hasil pemeriksaan di depan sidang dapat diungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 6 September 2013 Saksi Sukarta mengirim beras merk Ikan Belida sebanyak 9 ton atau sebanyak 900 karung beras dengan kemasan 10 Kg/karung ke Toko Abadi Makmur di Kota Jambi sesuai pesanan Saksi Muchtar Zaini pemilik toko Abdi makmur, selanjutnya Saksi Sukarta mengirim beras tersebut dengan menggunakan angkutan ekspedisi Sejati Jaya milik Saksi Sutowo Yusuf Alias Ahong, selanjutnya Saksi Sutowo Yusuf memerintah Sdr. Nedi Kurniawan Ilham alias Andi selaku pengemudi/supir mobil truck jenis Mitsubishi warna kuning No.Pol. BG 8386 AC untuk mengangkut dan memuat beras merk Ikan Belida sebanyak 9 ton dari gudang beras Buyung di daerah Gasing Laut Tanjung Siapi-api Banyuasin menuju ke Kota Jambi ;
2. Bahwa benar sesampainya di daerah Jambi pada hari Minggu tanggal 8 September 2013 Sdr. Nedi Ilham alias Andi supir mobil truck jenis Mitsubishi warna kuning No.Pol. BG 8386 AC yang mengangkut beras Merk Ikan Belida sebanyak 9 ton milik Saksi Sukarta tidak langsung menyerahkan ke Toko Abdi Makmur melainkan digelapkan dengan cara menghubungi Saksi Tri Saputra untuk minta dicarikan gudang untuk menyimpan beras tersebut dikarenakan Saksi Tri Saputra tidak memiliki tempat untuk menyimpan beras tersebut lalu Saksi Tri Saputra menghubungi Terdakwa via handphone yang berbicara "Bang carikan gudang" dan Terdakwa jawab "Tidak ada" lalu Terdakwa bertanya "Gudang untuk apa" dijawab Saksi Tri Saputra "ada kawan mau bongkar beras dan mobilnya mau muat triplek dan cepat kembali", namun Terdakwa tidak tahu maksudnya mau kembali ke mana, selanjutnya Terdakwa menawarkan kepada Saksi Tri Saputra agar berasnya dibongkar dan disimpan di rumah Terdakwa jalan Puber Lorong Kulim Rt. 001 Rw. 002 Kelurahan Tangkit Lama Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi yang ditempati oleh Saksi Aan Sori ;
3. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 8 September 2013 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa dengan mengendarai mobil Avanza milik Saksi Tri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saputra dari Asrama Zibang 3/II langsung berangkat menuju salah satu tempat yang telah dijanjikan sesampainya di Kota Baru Jambi bertemu dengan Sdr. Nedi Kurniawan Ilham supir mobil truck jenis Mitsubishi warna kuning No.Pol. BG 8386 AC yang membawa muatan 9 ton beras merk Ikan Belida lalu melanjutkan perjalanan mobil Avanza yang dikendarai oleh Terdakwa dan Saksi Tri Saputra berada di depan sedangkan mobil truck yang dikemudian Sdr. Nedi Kurniawan Ilham berada di belakang, sekira pukul 23.00 WIB sampai di rumah milik Terdakwa yang ditempati oleh Saksi Aan Sori beserta isteri dan anaknya yang terletak di Jalan Puber Lrg. Kebun Kulim Rt. 002 Rw. 001 Kel. Tangkit Lama Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi, saat itu Saksi Aan Sori sempat bertanya kepada Terdakwa "Ini apa abang?" sambil menunjuk ke arah mobil truck, dijawab Terdakwa "Beras milik Sdr. Nedi Kurniawan Ilham dia numpang naruh menyimpan di rumah kita" Saksi Aan Sori jawab "Bolehlah", Terdakwa menyuruh Saksi Aan Sori untuk menaruh menyimpan beras di kamar depan dan Saksi Aan disuruh oleh Terdakwa menyerahkan kunci kamar tersebut kepada Saksi Tri Saputra, sebelum beras tersebut di bongkar Terdakwa dan Sdr. Aan Sori menemui Ketua RT Sdr. Yatno untuk minta ijin membongkar beras, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Aan Sori untuk menaruh menyimpan beras di kamar depan dan Saksi Aan disuruh oleh Terdakwa menyerahkan kunci kamar tersebut kepada Saksi Tri Saputra, setelah itu Terdakwa pergi mengendarai mobil Toyota Avanza warna hitam ;

4. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 9 September 2013 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa datang seorang diri ke rumah Saksi Endang Suryanti di Asrama Denzibang bermaksud menawarkan kepada Saksi Endang Suryanti untuk membeli beras merk Ikan Belida ukuran 10 Kg dengan harga Rp70.000,00/karung, saat itu Saksi Endang Suryanti menanyakan asal usul beras tersebut Terdakwa mengatakan bahwa ada kawannya "cuci gudang" dan Saksi Endang Suryanti tertarik untuk membelinya sebanyak 20 karung beras ;
5. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 9 September 2013 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi Endang Suryanti mengantarkan beras pesanan sudah datang, lalu Saksi Endang Suryanti keluar rumah dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat sudah ada seorang laki-laki dengan mengendarai mobil Toyota Avanza warna hitam, kemudian Terdakwa dan kawannya menurunkan sebanyak 20 karung beras, saat itu di dalam mobil masih tersisa 1 karung beras lagi dan beras tersebut juga Saksi Endang Suryanti beli lagi juga, jadi jumlah beras yang Saksi Endang Suryanti beli dari Terdakwa sebanyak 21 karung beras dan menyerahkan beras Rp1.470.000,00 kepada Terdakwa, beras yang dibeli dari Terdakwa sebanyak 21 karung tersebut Saksi Endang Suryanti gunakan/pakai sendiri sehubungan saat itu di Asrama Denzibang 3/ II Jambi sedang melakukan rehabilitasi rumah dan beras tersebut untuk makan para buruh bangunan dan Saksi Endang Suryanti yang memasak/ cateringnya ;

6. Bahwa benar pada tanggal 12 September 2013 Saksi Sutowo Yusuf mengabarkan kepada Saksi Sukarta melalui telepon bahwa beras yang di kirim ke Toko Abadi Makmur belum sampai dan diduga digelapkan oleh Sdr. Nedi Kurniawan Ilham supir mobil truck jenis Mitsubishi warna kuning No.Pol. BG 8386 AC yang mengangkut beras tersebut dan dari pihak ekspedisi Saksi Sutowo Yusuf sudah mengadukan perkara ini ke Polda Sumsel sesuai dengan laporan Polisi No. LPB/567/IX/2013/SPKT tanggal 12 September 2013 ;
7. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 20 September 2013 Saksi Kopol Abdul Rahman, S.T. berserta 5 orang anggota Ditreskrim umum Polda Sumsel dengan ditemani oleh Saksi Sutowo Yusuf berangkat dari Palembang menuju Jambi untuk melakukan penyelidikan kasus penggelapan 9 ton beras yang diangkut dengan menggunakan mobil truck jenis Mitsubishi warna kuning No.Pol. BG 8386 AC yang dikemudian oleh Sdr. Nedi Kurniawan Ilham, sampai pada menelusuri posisi terakhir dari truck seperti data yang terdapat dalam GPS, dan keesokan harinya hari Sabtu tanggal 21 September 2013 pukul 12.00 WIB menemukan lokasi terakhir truck tersebut berada di salah satu rumah di jalan Puber Lorong Kulim Rt. 001 Rw. 002 Kelurahan Tangkit Lama Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi rumah tersebut milik Terdakwa yang ditempati oleh Saksi Aan Sori, sewaktu diadakan pengeledahan ditemukan 20 karung beras merk Ikan Belida saat itu Saksi Aan dan istrinya mengatakan beras tersebut milik Terdakwa Peltu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Norman, juga mendapat informasi dari tetangga sekitar rumah Saksi Aan Sori pernah melihat ada pembongkaran di rumah milik Terdakwa dari jam 11 malam sampai jam 3 shubuh yang dilakukan oleh 6 orang diantaranya Sdr. Nedi Ilham, Saksi Tri. Putra, Terdakwa dan 3 orang lainnya yang tidak dikenal ;

8. Bahwa benar beras merk Ikan Belida ukuran 10 Kg di pasaran seharga Rp93.000,00 (sembilan puluh tiga ribu rupiah) sedangkan Terdakwa menjualnya dengan harga Rp70.000,00/karung ukuran 10 Kg sehingga Saksi Endang Suryanti tertarik untuk membelinya, sebelumnya Saksi Endang Suryanti pernah bertanya kepada Terdakwa mengapa beras tersebut dijual murah” dijawab Terdakwa ”temannya lagi cuci gudang” ;
9. Bahwa benar dengan kejadian tersebut Saksi Sukarta mengalami kerugian Rp78.750.000,00 (tujuh puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, maka menurut hemat kami Unsur Ketiga “Menawarkan, menjual, menyimpan dan menyembunyikan sesuatu benda diketahui sepatutnya diketahui diperoleh dari kejahatan” telah terbukti secara syah dan meyakinkan ;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa Saksi-1 Sdr. Tri Saputra Yunus telah membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa beras yang dititipkan di rumah Terdakwa yang ditempati oleh Saksi-3 adalah milik teman Saksi-1 (masih dalam DPO Polisi) dan Terdakwa tidak mengetahui asal mula beras tersebut dari mana dan statusnya, apabila disuatu hari nanti ada masalah maka Saksi-1 yang bertanggung jawab ;

Bahwa menurut hemat kami pertimbangan Majelis Hakim tersebut tidak tepat dan Majelis Hakim tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya karena Saksi-1 yang membuat surat pernyataan tersebut bukan pemilik beras sedangkan pemilik beras yang sah juga sebagai Saksi dalam perkara ini, dan pembuktian unsur tindak pidana tidak mengharuskan Terdakwa mengetahui tetapi cukup hanya menduga bahwa beras tersebut berasal dari kejahatan, dan dalam hukum pidana pertanggunggunaan pidana tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim lebih percaya kepada keterangan Terdakwa daripada keterangan para Saksi di bawah sumpah ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Oditur Militer tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum. *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar atas fakta-fakta hukum di persidangan, dan karenanya Terdakwa *in casu* dinyatakan bebas dari segala Dakwaan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 8 September 2013 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa dihubungi Saksi-1 Tri Saputra Yunus yang menanyakan apakah ada tempat buat penitipan beras untuk 1 (satu) hari saja. Menurut Saksi-1 Tri Saputra Yunus beras tersebut milik teman Saksi-1 Tri Saputra Yunus yang bernama Andi, dan pada hari Senin tanggal 9 September 2013 beras akan diambil karena beras tersebut sudah dipesan oleh orang yang tinggal di daerah Thehok Kota Jambi, tetapi belum bisa membayar pada hari itu karena bank tutup ;
- Bahwa sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa mengatakan ada kamar kosong di rumah Terdakwa di daerah Talang Bakung yang ditempati Saksi-3 Aan Ansori. Kemudian pada pukul 21.00 WIB dengan menggunakan mobil Xenia Nopol. B 1764 KKF Saksi-1 berangkat bersama Terdakwa ke rumah Terdakwa di Talang Bakung dan sampai di rumah tersebut pada pukul 23.00 WIB. ;
- Bahwa kemudian Saksi-1 membongkar beras tersebut dan dipindahkan ke dalam rumah Terdakwa. Saat itu Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 kenapa beras tersebut harus dititipkan dulu, kenapa tidak diantar langsung kepada pemilik atau pemesannya, dan dijawab Saksi-1, kata temannya (Sdr. Andi) bahwa beras tersebut sudah dipesan oleh orang yang berada di daerah Thehok Kota Jambi, tetapi orang tersebut tidak dapat membayar karena hari Minggu bank tutup dan baru bisa dibayar hari Senin setelah bank buka, namun pada hari Senin tanggal 9 September 2013 Sdr. Andi sudah harus kembali ke Palembang membawa muatan tripleks ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 September 2013 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa teringat kepada Saksi-2 Endang Suryanti Binti Surato sebagai pemilik catering, kemudian timbul keinginan Terdakwa untuk membantu menawarkan beras yang dititipkan tersebut, karenanya Terdakwa menelepon Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 menjawab akan menanyakan dulu kepada Sdr. Andi si pemilik beras tersebut. Kemudian Saksi-1 mendapat jawaban dari Sdr. Andi bahwa beras tersebut bisa dibeli dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per karung isi 10 Kg ;
- Bahwa kemudian pada pukul 21.00 WIB Saksi-1 tiba di kediaman Terdakwa membawa 30 (tiga puluh) karung beras kemudian oleh Terdakwa diantar ke rumah Saksi-2, dan Saksi-2 membeli beras tersebut sebanyak 21 (dua puluh satu) karung dengan harga Rp1.470.000,00 (satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Saksi-1 membuat surat pernyataan bahwa beras yang dititipkan di rumah Terdakwa tersebut adalah milik teman Saksi-1 yang bernama Sdr. Andi, dan Terdakwa tidak mengetahui asal mula beras tersebut, dan apabila ada masalah maka Saksi-1 yang bertanggung jawab ;

Bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka perbuatan Terdakwa *in casu* tidak termasuk dalam rumusan tindak pidana penadahan dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP atau tentang penggelapan dalam Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam dakwaan Oditur Militer, oleh karenanya Terdakwa dalam perbuatan *in casu* harus dibebaskan dari segala dakwaan ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Oditur Militer tidak dapat membuktikan bahwa putusan *Judex Facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 239 Ayat (1) huruf a, b atau c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka permohonan kasasi Oditur Militer berdasarkan Pasal 241 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer ditolak dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Negara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 480 Ke-1 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP *juncto* Pasal 189 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP *juncto* Pasal 189 Ayat (1), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Palembang** tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis, tanggal 30 Oktober 2014** oleh **Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.**, Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Endrabakti**

Heris Setiawan, S.H., Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer, dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./

Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.,

K e t u a :

Ttd./

Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.

Panitera Pengganti :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

H. MAHMUD, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP. 34166

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)